



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU
Nomor : 38 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
JENIS PELAYANAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT
PENGELOLAAN MAKANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan .
 - b. bahwa bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara RI Nomor 5357)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114)
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- 10 Peraturan Bupati Berau nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Standar Pelayanan Jenis pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai Pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada Tanggal : 23 Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan



Drg. Totoh Hermanto, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196308121992031011





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
Nomor : 38 Tahun 2017
Tanggal : 23 Januari 2017

A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 56 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan.
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan Laik Higiene Sanitasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53603. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar, No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



		<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/MENKES /PER /VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene sanitasi Depot Air Minum6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES /SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
2	Persyaratan Layanan	<p>PERSYARATAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Surat permohonan<input type="checkbox"/> Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku<input type="checkbox"/> Foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar<input type="checkbox"/> Surat keterangan domisili usaha<input type="checkbox"/> Denah lokasi dan bangunan tempat usaha<input type="checkbox"/> Fotokopi Sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Depot Air Minum bagi pemilik dan penjamah<input type="checkbox"/> Berita Acara Pemeriksaan (Inspeksi Sanitasi DAM dan Uji Laboratorium)<input type="checkbox"/> Surat Penunjukkan tenaga teknis yang terdaftar di organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan<input type="checkbox"/> Rekomendasi dari Asosiasi Depot Air Minum<input type="checkbox"/> Surat keterangan sehat dari dokter bagi penjamah/operator
		<p>PERSYARATAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/ RESTORAN/KANTIN SERTA JASA BOGA</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Surat permohonan<input type="checkbox"/> Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku<input type="checkbox"/> Foto terbaru ukuran 3x 4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 2 lembar<input type="checkbox"/> Peta lokasi dan gambar denah bangunan<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan dan Penunjukan sebagai penanggungjawab<input type="checkbox"/> Foto copi Ijazah tenaga Sanitarian atau sertifikat pelatihan/Kurusu hygiene sanitasi<input type="checkbox"/> Foto copy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha.<input type="checkbox"/> Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar, No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Rekomendasi dari Asosiasi untuk Rumah makan dan Restoran<input type="checkbox"/> Hasil Pemeriksaan Kelaikan Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran serta Jasa Boga (Inspeksi Sanitasi dan Pemeriksaan sample makanan)<input type="checkbox"/> Surat keterangan sehat dari dokter bagi pengusaha dan penjamah
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas penerima berkas perijinan terpadu bidang kesehatan2. Petugas Menerima dan Memeriksa berkas pemohon, jika memenuhi syarat administrasi berkas diserahkan ke Kepala Dinas jika tidak sesuai berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi.3. Kepala Dinas kesehatan menugaskan kepada Tim Pemeriksa untuk melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan Teknis.4. Tim Pemeriksa melaksanakan Inspeksi Sanitasi sarana TPM /Depo Jika Nilai IKL Sarana memenuhi tim pemeriksa melakukan pengambilan sampel makanan/Air, jika hasil IKL tidak memenuhi Tim pemeriksa tidak mengambil sampel tetapi membuat rekomendasi perbaikan sarana dan disampaikan ke Pemohon langsung pada saat Inspeksi Sanitasi Sarana.5. Pengujian sampel air minum/makanan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah6. Petugas laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan pemeriksaan sampel dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke pemohon.7. Tim Pemeriksa melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Inspeksi sanitasi dan Pemeriksaan Laboratorium. Tim pemeriksa membuat Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dan menyampaikan ke Kepala Seksi.8. Kepala Seksi Menerima dan mengevaluasi rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Tim pemeriksa, jika memenuhi syarat teknis kepala seksi membuat sertifikat dan menyerahkan ke Kepala Bidang, jika tidak memenuhi Syarat teknis kepala Seksi membuat surat menolak menerbitkan sertifikat dan menyerahkan ke Kepala Bidang.9. Kepala Bidang menerima dan mengevaluasi Sertifikat atau Surat penolakan penerbitan sertifikat dari Kepala Seksi Jika setuju memberi Paraf dan menyerahkan kepada kepala Dinas, Jika Tidak mengembalikan kepada kepala seksi untuk perbaikan.




PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar, No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



10. Kepala Dinas menandatangani Sertifikat Laik Higiene sanitasi Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga/Kanting atau Depo Air Minum (DAM) dan Menyerahkan kepada Petugas Perijinan terpadu Bidang Kesehatan untuk di Dokumentasikan dan diserahkan kepada Pemohon.
11. Pemohon menerima sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Surat penolakan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi




Gambar 1. Sistem Mekanisme dan Prosedur Perizinan Depot Air Minum (DAM)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
 website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
 TANJUNG REDEB 77311



Gambar 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Perizinan Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga serta Kantin

4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan sampel Air
6	Produk Layanan	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga/Kantin/Depaot Air Minum
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Tamu 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan keamanan pangan Siap Saji. Telah mengikuti pelatihan teknis terkait Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga/Depaot Air Minum
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Disampaikan secara langsung atau melalui Kotak Saran 2. Dibentuk Tim Penanganan Aduan, saran dan Masukan.
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan dan stempel sehingga dijamin keasliannya. 3. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin keahliannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 23 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan



Drg. Totoh Hermanto, M.Kes

Rebina Utama Muda, IV/c

Nip. 196308121992031011